



**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 42 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sungai Penuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
6. Reformasi Birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara;
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025;
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas;
9. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, mempunyai kinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III
AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Organisasi;
 - b. Tatalaksana;
 - c. Peraturan perundang-undangan;
 - d. Sumber daya manusia aparatur;
 - e. Pengawasan;
 - f. Akuntabilitas;
 - g. Pelayanan publik; dan
 - h. Pola pikir dan budaya kerja aparatur.

BAB IV
HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Hasil yang diharapkan dari area perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- (2) Hasil yang diharapkan dari area perubahan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, yaitu sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (3) Hasil yang diharapkan dari area perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, yaitu regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
- (4) Hasil yang diharapkan dari area perubahan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, yaitu sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
- (5) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (6) Hasil yang diharapkan dari area perubahan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
- (7) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, yaitu pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

- (8) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. manajemen perubahan ;
 - b. penataan peraturan perundang-undangan;
 - c. penataan dan penguatan organisasi;
 - d. penataan tatalaksana;
 - e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
 - f. penguatan pengawasan;
 - g. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VI

TUJUAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

- (1) Tujuan program manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, yaitu untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.
- (2) Tujuan program penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, yaitu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Tujuan program penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
- (4) Tujuan program penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

- (5) Tujuan program penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, yaitu untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh kesejahteraan yang sepadan.
- (6) Tujuan program penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (7) Tujuan program penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
- (8) Tujuan program peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
- (9) Tujuan program monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, yaitu untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

BAB VII

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Road Map Reformasi Birokrasi

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan program reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Quick Wins

Pasal 9

- (1) *Quick Wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan Reformasi Birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- (2) *Quick Wins* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 10

- (1) Tim Reformasi Birokrasi dibentuk dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diketuai oleh Walikota dengan Wakil Walikota sebagai Wakil Ketua serta Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Tim Pengarah.
- (2) Anggota Tim Pengarah terdiri dari pejabat terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Tim Pelaksana adalah Asisten Administrasi Umum dan Wakil Sekretaris Tim Pelaksana adalah Kepala Bagian Organisasi.
- (3) Anggota Tim Pelaksana adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur, Kepala BAPPEDA, Kepala BKD dan Kepala DPPKAD

BAB IX

SEKRETARIAT REFORMASI BIROKRASI

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dibentuk Sekretariat Reformasi Birokrasi di SKPD yang menangani fungsi organisasi dan tatalaksana.
- (2) Pembentukan Sekretariat Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

**PERSIAPAN, IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**

Pasal 14

- (1) Tahapan persiapan meliputi sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh SKPD/ Unit Kerja oleh Tim Pelaksana reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kemampuan pelaksana reformasi birokrasi baik secara perorangan maupun tim di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Implementasi program/kegiatan reformasi birokrasi meliputi bimbingan teknis/konsultasi teknis implementasi program/kegiatan reformasi birokrasi dalam rangka penetapan road map reformasi birokrasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi meliputi pembinaan dalam fase monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi serta melakukan evaluasi berdasarkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam rangka perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 November 2015

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

PUSRI AMSYI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH

NIP. 19730115 200604 1 006

**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 42 TAHUN 2015**